

## **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN KECAMATAN DUKUHTURI**



Pengawasan dan Pembinaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan wilayah Kecamatan Dukuhturi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-09-2023) bersama antara pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Polsek Dukuhturi, Penyuluh Perikanan dan Perwakilan Perangkat/Masyarakat Desa Sidakaton. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) yang ada di Perairan Umum Daratan (PUD) dari aktifitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (*Destructive Fishing*). *Destructive fishing* ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan persuasif/sosialisasi dan pembinaan kepada nelayan/masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan pengamatan di lokasi Bendung/Pintu Air Sidapurna terdapat aktifitas penangkapan ikan oleh masyarakat sekitar menggunakan alat tangkap pancing dan bubu lipat (ramah lingkungan) dan tidak ditemukan oknum masyarakat/nelayan yang melakukan *Destructive Fishing*. Selain itu, adanya peran pemuda/masyarakat setempat yang sudah memasang banner informasi terkait larangan *Destructive Fishing* sehingga dapat mengedukasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara warga praktek penangkapan ikan menggunakan setrum (*Destructive Fishing*) masih ditemukan pada saat malam hari di saluran pengairan persawahan yang diduga dilakukan oleh masyarakat luar Kabupaten Tegal (Brebek).





Lokasi berikutnya di Saluran irigasi sawah (Desa Sidakaton) merupakan tindak lanjut terhadap adanya indikasi Destructive Fishing dimana ditemukan tulisan/pesan "jangan nyetrum" yang diduga ditulis oleh petani yang merasa dirugikan karena tanaman/sawahnya rusak akibat oknum penyetrum ikan di saluran irigasi sawah. Berdasarkan kunjungan ke lokasi tidak ditemukan oknum masyarakat/nelayan yang melakukan Destructive Fishing, hal ini mungkin dikarenakan waktu operasi yang berbeda. Untuk itu, Dinas Perikanan Kabupaten Tegal memasang banner informasi larangan Destructive Fishing sebagai upaya penyadartahuan dan peringatan kepada masyarakat sehingga mampu mengurangi praktek Destructive Fishing di lokasi tersebut. Selain itu, disampaikan kepada perwakilan desa bahwa perlunya peran masyarakat setempat dalam ikut berpartisipasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan aktivitas perikanan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).



